

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN
PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT**

TESIS

OLEH:

**BINSAR PRIBADI ARITONANG
NPM. 221803004**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/24

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN
PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH:

**BINSAR PRIBADI ARITONANG
NPM. 221803004**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES LANGKAT**

NAMA : **BINSAR PRIBADI ARITONANG**
NPM : **221803004**
PROGRAM STUDI : **Ilmu Hukum**

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

**Ketua program Studi
Hukum**

Direktur

Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.

Prof. Dr. Ir. Ketna Astuti Kuswardani, M.S.

Telah diuji pada Tanggal 26 April 2024

Nama : BINSAR PRIBADI ARITONANG

NPM : 221803004



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Prof. Maswandi, SH, M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BINSAR PRIBADI ARITONANG**
NPM : **221803004**
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES LANGKAT**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024
Jatakan,



**BINSAR PRIBADI
ARITONANG
NPM. 201803004**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BINSAR PRIBADI ARITONANG
NPM : 221803004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN
PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI
WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2024

Yang menyatakan



BINSAR PRIBADI ARITONANG

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT

Nama : Binsar Pribadi Aritonang
N P M : 221803004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas, namun dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak, menambah tingkat permasalahan yang ada di lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas terjadi bukanlah karena ada niat dari pelaku, tetapi umumnya karena faktor kelalaian pengemudi kendaraan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat, dan bagaimana kendala serta upaya dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan dan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas secara umum sebelumnya diatur dalam KUHPidana dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada UULLAJ, dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan (Pasal 310 UULLAJ) yang menyebabkan korban meninggal dunia dijelaskan dalam Pasal 235 UULLAJ dimana walau pengemudi memberikan bantuan kepada ahli waris korban dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban, Kelalaian Pengemudi, Kecelakaan
Lalu Lintas, kematian.**

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR VEHICLE DRIVER'S NEGLIGENCE CAUSING DEATH IN THE LANGKAT POLICE JURISDICTION

Name : Binsar Pribadi Aritonang
N P M : 221803004
Study Program : Master of Law
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Supervisor II : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.

The government aims to create safe, secure, fast, smooth, orderly and orderly, comfortable and efficient traffic and road transportation through traffic management and traffic engineering, but with the increasing number of vehicles, the level of problems that exist in traffic increases. cross. Traffic accidents are a problem that has not yet been resolved, even to the point where the victim dies. Traffic accidents occur not because of the intention of the perpetrator, but generally because of the negligence of the vehicle driver. Based on this, the formulation of the problem in this research is how the legal regulation of vehicle driver negligence which causes death in the jurisdiction of the Langkakt Police, what is the criminal liability for vehicle driver negligence which causes death in the legal area of the Langkat Police, and what are the obstacles and efforts in criminal liability for negligence the driver of the vehicle who caused death in the legal area of the Langkat Police. The research method used is a normative method of descriptive analysis, namely research carried out by examining library materials (secondary data) or library legal research and interview results.

Based on the research results, it is known that legal provisions regarding traffic accidents in general were previously regulated in the Criminal Code and specifically regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UULLAJ). If a traffic accident occurs, the legal provisions that must be applied refer to UULLAJ, in terms of criminal liability for the negligence of the vehicle driver (Article 310 UULLAJ) which causes the victim to die, explained in Article 235 UULLAJ where the driver provides assistance to the victim's heirs by not drop criminal charges.

Keywords: Liability, Driver Negligence, Traffic Accidents, death.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat“**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku sekretaris.
7. Ibu saya Dumaria Sinaga dan Ayah saya M.Aritonang, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu mendoakan penulis agar menjadi sukses.
8. Istri saya Nancy P Pakpahan,SP., dan anak-anak saya Josephine elisa Aritonang dan Joselhine christine aritonang yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan Tesis ini.
9. Seluruh guru dan pegawai pada SD Negeri Lau Mulgap, Kec.Mardingding, Kab.Karo.
10. Seluruh guru dan pegawai pada SMP Negeri Lau Baleng, Kec.Lau Baleng, Kab.Karo.
11. Seluruh guru dan pegawai pada SMA Negeri Buluh Pancur, Kec.Lau Baleng, Kab.Karo.
12. Seluruh Dosen dan pegawai STIA Bengkulu, kota bengkulu.
13. Seluruh jajaran pada BIDPROPAM POLDA SUMUT.
14. Seluruh Dosen dan teman – teman di Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat baik untuk semua pembaca khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat.

Medan, Januari 2024

Penulis



BINSAR PRIBADI ARITONANG

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.5. Keaslian penelitian	17
1.6. Kerangka teori dan Kerangka konsep	20
1.6.1. Kerangka Teori.....	20
1.6.2. Kerangka Konsep.....	33
1.7. Metode penelitian	36
1.7.1. Jenis dan Sifat penelitian.....	36
1.7.2. Sumber data penelitian	37
1.7.3. Teknik dan alat pengumpulan data	38
1.7.4. Analisis Data	39

BAB II. PENGATURAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT	
2.1. Aturan Hukum terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan Kematian berdasarkan KUHP	40
2.2. Aturan Hukum terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan Kematian Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	46
BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT	
3.1. Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban Pidana pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Polres Langkat	54
3.2. Pertanggungjawaban Pidana pada Kasus kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian	65
BAB IV. KENDALA DAN UPAYA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT	
4.1. Kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap Kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian.....	72
4.2. Upaya dalam menangani kendala pertanggungjawaban pidana	

Terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan
kematian 78

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan 91
5.2. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Infrastruktur jalan raya dan sektor angkutan jalan adalah satu kesatuan sektor transportasi, yang menerima dampak terbesar dari kenaikan tingkat hidup, karena fungsi utama jalan raya adalah menciptakan infrastruktur yang dapat melayani agar angkutan orang dan barang aman, nyaman, cepat dan selamat.¹ Sarana transportasi menjadi salah satu faktor penting demi mewujudkan proses dalam hal kelancaran untuk penyelenggaraan perkembangan kota maupun perkembangan daerah.

Dalam kehidupan masyarakat modern, terbentuknya alat ini saja telah memberikan pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan semakin bertambahnya jumlah alat transportasi, tentunya pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar manusia untuk melakukan perjalanan.² Transportasi merupakan salah satu kebutuhan turunan dimana akibat dari aktivitas ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dalam kerangka makro ekonomi misalnya, maka transportasi bisa disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di daerah pedesaan ataupun perkotaan. Kuncinya ada pada pengintegrasian berbagai layanan-layanan transportasi.

8. ¹ Bambang Susantono, *Transportasi Dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, hal.

² Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta, Erlangga, 2012, hal. 8.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.³

Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Yang menjadi salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah faktor manusia, dibandingkan dengan faktor-faktor penyebab lainnya seperti halnya faktor jalan ataupun faktor kendaraan.

Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas. Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.

³ C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.15 .

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang mengenai lalu lintas yang telah ditetapkan oleh negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksananya. Dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut, maka disebut pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut akan timbul kecelakaan lalu lintas, sebagaimana kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya sebagian besar adalah akibat ulah pengendara yang tidak disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengguna jalan lainnya.⁴

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kelalaian yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).⁵

Kondisi lalu lintas di Indonesia, terutama dikota-kota besar jauh dari tertib. Kekhawatiran atas perilaku sembrono dapat memicu kecelakaan lalu lintas jalan. Tidak ada cara lain untuk menertibkan kondisi tersebut, pemerintah lalu membuat

⁴ Hadiman, Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dini, Graha Umbara, Jakarta, 2008, hal. 28 .

⁵ Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung, 2007, hal.64

peraturan seputar lalu lintas dan jalan raya. Pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang lalu lintas yang baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-undang ini mengatur lebih jelas tentang jalan raya. Dengan undang-undang ini tentu saja dapat menertibkan sebuah harapan terciptanya lalu lintas yang tertib dan ramah bagi para pengguna jalan.⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁷

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari

⁶ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 48

⁷ Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ketentuan pasal 105 dan pasal 106, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 105 Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib, dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu jalanan.
 - b. Marka jalan.
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
 - d. Gerakan lalu lintas.
 - e. Berhenti dan parkir.

- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
- g. Kecepatan maksimal atau minimal, dan/atau
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Jika melihat peraturan yang telah diuraikan di atas seharusnya bagi para pengendara dapat menerapkan aturan-aturan tersebut dalam berkendara, dan kemungkinan besar jika semuanya diterapkan dan dilakukan tentu hal ini dapat menekan jumlah tingkat kecelakaan yang semakin hari semakin banyak terjadi di jalan raya. Akan tetapi banyaknya kecerobohan dan ketidak hati-hatian seorang pengemudi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan dengan kecerobohan ini tentu akan dapat memberikan dampak kerugian bagi orang lain ataupun bagi pengendara tersebut.

Dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatur masalah terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat maupun korban meninggal dunia. Yaitu pada pasal 310 UU nomor 22 tahun 2009.

Dalam hal kecelakaan lalu lintas dapat dilihat untuk dibahas dalam penelitian ini, yaitu sanksi kelalaian. Sanksi tersebut adalah resiko bagi pengendara yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sanksi bagi pengendara lalai menyebabkan kematian orang lain dapat dijerat dengan pidana penjara atau sanksi denda. Menurut uraian Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka

atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi.

Sebagaimana kasus yang diambil penulis sebagai obyek penelitian, kasus tersebut terjadi di daerah Langkat dimana kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian, antara lain sebagai berikut :

1. Pada Senin, 27 Januari 2020 17:28 WIB, Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Binjai-Kuala di depan pintu masuk terminal Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah truk Mitsubishi Fuso BK 9530 VV kontra sepeda motor Honda Supra X 125 BK 3528 KO. Korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor bernama Suruhen Gurusinga (56) warga Pasar II Pemancar Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai. Ginting menyampaikan, Fuso dan sepeda motor sama-sama melintas dari Binjai menuju Kuala, dengan posisi truk berada di depan. Di tempat kejadian sepeda motor menabrak bagian belakang truk hingga korban masuk ke kolong dan terlindas roda belakang truk.⁸
2. Sepeda Motor Honda Scoopy Styliis warna abu-abu tanpa plat, berbonceng 3 orang, terlibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil jenis Honda Mobilio warna hitam BK 1436 OC. Tepatnya di Jalan Tanjungpura KM 32, Dusun

⁸ <https://sumut.antaranews.com/berita/273159/kecelakaan-lalu-lintas-di-kuala-langkat-satu-korban-meninggal-dunia>

I Pasar Umum, Desa Tandam Hilir I, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deliserdang, Minggu (29/1) pagi. Peristiwa ini mengakibatkan keduanya (pengendara sepmor) meninggal dunia. Adalah Juliani Br Surbakti (23 th) ibu rumah tangga warga Dusun Mawar Desa Mancang Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, korban menghembuskan nafas terakhir di Klinik Asia Medica, Tandem, dengan kondisi kaki sebelah kanan putus. Lalu, Gilang Ramadhan (22 th) warga Dusun Kedondong Barat, Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat yang meninggal dunia di TKP. Berdasarkan keterangan saksi mata, Ucok (60 th) warga Dusun I Pasar Umum, Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hampan Perak, mobil jenis Honda Mobilio warna hitam BK 1436 OC yang datang dari arah Binjai menuju Stabat melaju dengan kecepatan tinggi, dan saat hendak mendahului kendaraan lain, mobil oleng dan menabrak sepeda motor honda scoopy hingga terlempar ke pilar gerbang pagar.

Perkara kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kealpaan yang disebutkan dalam Pasal 359 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam Pasal 359 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya). Dalam situasi pengendara kendaraan bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan menjadi satu perbuatan.⁹

⁹ Ali M. Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Anggota IKAPI, Bandung, 2012, hal.29.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.¹⁰

Hukum sebagai gambaran peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, di mana manusia juga tumbuh dan berkembang. Namun belakangan ini, berbagai penyimpangan perubahan yang disebut krisis moral sedang terjadi di masyarakat Indonesia. Membutuhkan pengembangan lingkungan strategis didalam negeri dan luar negeri.

Pendekatan dari faktor evolusi yang mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemudian meletakkan dasar bagi kebudayaan manusia untuk lalu lintas dan transportasi jalan, otonomi daerah dan tanggung jawab pemerintah negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu lintas dan beberapa faktor utama yang harus diperhatikan, seperti keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan

¹⁰ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.78

kewajiban setiap penggunaan jalan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Petugas penegak hukum (polisi lalu lintas) melakukan fungsi pengaturan (misalnya, ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban penghentian kendaraan bermotor tertentu dengan segitiga aman) dan karya terbaik, terutama dalam hal lisensi atau menghasilkan kredensial (misalnya, mengeluarkan SIM).¹¹ Melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Karakteristik tugas dan fungsi polisi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka *good government* (pemerintahan yang bersih).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.58.

Berikut data kecelakaan lalu lintas tahun 2020-2023 daerah Sumatera

Utara Resor Langkat :

Tabel 1
Rekapitulasi kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah
Hukum Polres Langkat Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023

TAHUN 2020							TBL
NO	BULAN	JLH LAKA	MD	LB	LR	KERMAT	
1	JANUARI	37	11	8	39	214.800.000	9
2	FEBRUARI	45	21	8	49	179.450.000	11
3	MARET	33	11	0	31	158.050.000	9
4	APRIL	19	9	1	16	88.400.000	6
5	MEI	24	11	0	25	94.950.000	5
6	JUNI	19	8	0	28	111.900.000	5
7	JULI	25	13	0	22	54.350.000	3
8	AGUSTUS	21	10	2	24	94.500.000	7
9	SEPTEMBER	14	9	2	17	90.100.000	3
10	OKTOBER	20	12	4	15	86.600.000	3
11	NOPEMBER	18	8	8	13	77.100.000	7
12	DESEMBER	20	9	7	17	65.500.000	7
	JUMLAH	295	132	40	296	1.315.700.000	75

TAHUN 2021							TBL
NO	BULAN	JLH LAKA	MD	LB	LR	KERMAT	
1	JANUARI	24	12	9	28	91.900.000	6
2	FEBRUARI	13	10	1	11	57.600.000	2
3	MARET	18	7	6	19	35.800.000	7
4	APRIL	11	7	4	7	71.800.000	5
5	MEI	23	9	9	23	49.900.000	8
6	JUNI	27	16	4	20	51.000.000	8
7	JULI	23	7	6	25	109.850.000	8
8	AGUSTUS	30	12	10	27	113.750.000	13
9	SEPTEMBER	25	12	9	12	96.050.000	13
10	OKTOBER	28	14	10	19	83.450.000	9
11	NOPEMBER	16	7	10	12	128.200.000	3
12	DESEMBER	22	10	5	25	184.100.000	10
	JUMLAH	260	123	83	228	1.073.400.000	92

TAHUN 2022							TBL
NO	BULAN	JLH	MD	LB	LR	KERMAT	

		LAKA					
1	JANUARI	28	11	7	30	157.300.000	8
2	FEBRUARI	22	6	8	15	67.500.000	8
3	MARET	18	11	9	7	55.300.000	7
4	APRIL	18	8	7	12	25.650.000	7
5	MEI	22	5	9	12	28.800.000	7
6	JUNI	27	9	14	10	73.600.000	7
7	JULI	23	15	12	2	120.700.000	5
8	AGUSTUS	24	11	5	12	120.800.000	5
9	SEPTEMBER	26	10	4	17	119.250.000	11
10	OKTOBER	23	10	7	17	48.800.000	7
11	NOPEMBER	17	6	4	9	16.900.000	8
12	DESEMBER	14	6	7	4	136.150.000	4
	JUMLAH	262	108	93	147	970.750.000	84

TAHUN 2023							TBL
NO	BULAN	JLH LAKA	MD	LB	LR	KERMAT	
1	JANUARI	23	10	7	13	211.250.000	8
2	FEBRUARI	18	6	9	8	128.900.000	4
3	MARET	19	8	5	11	46.000.000	7
4	APRIL	13	7	4	5	50.500.000	2
5	MEI	38	21	12	20	149.450.000	17
6	JUNI	20	7	11	11	164.000.000	6
7	JULI	22	16	7	4	145.600.000	11
8	AGUSTUS	26	7	9	17	58.100.000	4
9	SEPTEMBER	18	4	7	12	26.900.000	8
10	OKTOBER	20	9	6	8	81.800.000	9
11	NOPEMBER	22	9	8	12	164.000.000	4
12	DESEMBER						
	JUMLAH	239	104	85	121	1.226.500.000	80

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Polres Langkat mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 sebanyak 132 kasus, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 123 kasus, dan pada tahun 2022 menjadi 108 kasus, selanjutnya pada tahun 2023 menjadi 104 kasus.

Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Masalah-masalah kealpaan dalam kitab Undang-Undang dalam Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

- 1) Pada Pasal 359, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.
- 2) Pasal 360, (1) barang siapa dengan kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama satu tahun, dan (2) barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500, --.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sewaktu-waktu jumlah tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian (*Culpa*) yang mengakibatkan kematian ini kembali meningkat. Mengingat banyaknya faktor yang menjadi penyebab kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ini terjadi. Dari latar belakang tersebut, sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini maka penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah penulisan Tesis dengan Judul “ **Pertanggungjawaban Pidana terhadap**

kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dan untuk lebih memfokuskan dalam pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis selanjutnya merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat ?
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan upaya dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis agar dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini menyangkut perkembangan hukum pidana di bidang pertanggungjawaban hukum akibat kelalaian dalam berlalu lintas.
 - b. Memberikan manfaat untuk masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai aturan hukum terhadap pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia

yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia.

- b. Sebagai bahan informasi dibidang akademis, untuk penulis dan semua pihak masyarakat mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya ilmiah yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian yang sama persis dalam bentuk tesis mengenai “Pertanggungjawaban Pidana terhadap kelelaian Pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat“. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan belum pernah dilakukan. Dengan demikian penelitian jauh dari unsur plagiat. Dengan kata lain, penelitian ini sesuai dengan azas keilmuan, serta menjunjung tinggi kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Hal ini sesuai dengan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Tesis Hukum Universitas Negeri Gorontalo, atas nama Rinaldi Putra Anwar dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDERAAN BERMOTOR YANG

MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS”. Dalam penulisannya dibahas mengenai:

- 1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan di wilayah Kota Gorontalo?
 - 2) Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian pengemudi kendaraan bermotor di wilayah Kota Gorontalo?
 - 3) Bagaimana upaya dalam mengatasi agar berkurangnya kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian pengemudi kendaraan bermotor di wilayah Kota Gorontalo?
2. TESIS Hukum dari Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, atas nama Lasterida Br Sitanggang dengan Judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN DALAM LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”. Dengan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
- 1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terkait anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia?
 - 2) Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia?

- 3) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas, sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia?
3. Tesis dari Universitas Islam Indonesia, atas nama Rizky Ramadhan Baried, dengan judul “ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP DELIK KEALPAAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Putusan Pengadilan Atas Diri Terdakwa Muhammad Taufiq). Dengan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana hukum pembuktian yang berlaku pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ?
 - 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia atas diri Terdakwa Muhammad Taufiq.
 4. Tesis dari Universitas Medan Area, atas nama Natanail Surbakti, dengan judul “KEBIJAKAN KRIMINAL MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG”. Dalam penulisannya membahas mengenai:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang ?
- 2) Bagaimana penerapan kebijakan kriminal melalui *Restorative Justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang ?
- 3) Bagaimanakah kendala dan upaya dalam penerapan kebijakan kriminal melalui *Restorative Justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?

Berdasarkan pemaparan diatas, judul tesis penulis disini “**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DIWILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT**” belum pernah dilakukan, dan berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan perbandingan judul yang ada sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Kerangka Teori diperlukan sebagai landasan dari teori atau dukungan teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Dalam sebuah tulisan ilmiah, kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan

dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan dilihat.¹² Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian agar langkah yang diambil dapat jelas dan konsisten.¹³

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁴ Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Van Hamel

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis serta kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

¹² H.Nawawi, *Metode penelitian bidang sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal.39.

¹³ Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal.65.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2011, hal.6.

- 1) mampu dan dapat mengerti akibat dari perbuatannya secara sungguh-sungguh.
- 2) mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.
- 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹⁶

Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal.88.

¹⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal.11.

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁷

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

¹⁷ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 41-42.

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.¹⁸

¹⁸ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hal. 116.

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.¹⁹

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.²⁰

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 45.

dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit diamana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat disalahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.²¹

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang mengahapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

²¹ *Ibid*

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *Psychologis*, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechttens*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusnya, Hakim menjatuhkan putusnya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (*MvA*) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan

salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus gunakan.²²

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

2. Teori Pembuktian dari Martiman Prodjohamidjojo

Pembuktian merupakan tahapan dalam proses persidangan yang penting dalam pemeriksaan sebuah perkara tahap pengadilan yang digunakan untuk menentukan salah atau benarnya terdakwa dalam sebuah perkara pidana. Definisi pembuktian bertumpu pada makna dari kata-kata “membuktikan”. Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa.²³ Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.²⁴

²² Andi Hmazah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 125

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, 1983, hal. 12.

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984, hal. 11.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁵

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²⁶ Proses pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²⁷ Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat-alat yang sah menurut hukum, sistem dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian²⁸ yang didasarkan pada Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari

²⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.273.

²⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta, 1998, hal. 133.

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hal.11.

²⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal.10.

penjabaran Pasal tersebut jelas bahwa alat bukti merupakan faktor yang paling utama untuk menentukan seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim di dalam sebuah perkara pidana.

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut, ada suatu stelsel hukum yang membatasinya, yaitu *stelsel negatief wettelijk*.²⁹ Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* yang sering disebut pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim ini terbatas pada alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang.

Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*) stelsel atau teori negatif wettelijk dikenal dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*).³⁰

Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Artinya alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti yang utama atau sempurna.³¹ Alat bukti yang pertama adalah alat bukti yang terkuat yang akan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ditambah dengan keyakinan Hakim dalam

²⁹ D. Simons dalam Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998, hal.65.

³⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 87.

³¹ Elishabeth N Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*, Nunasa Aulia, Bandung, 2016, hal.13.

menilai keterkaitan antara alat-alat bukti satu dengan lainnya yang terdapat dalam KUHAP.

Kebenaran materil yang hendak dicari dalam perkara pidana, telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama sebagaimana dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menjelaskan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

3. Teori kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”³² Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan :

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”³³ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 145.

³³ *Ibid*, hal.145.

bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³⁴

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³⁵

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³⁶ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :³⁷

- ✓ Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
- ✓ Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.160.

³⁵ Manullang, E. Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal.95.

³⁶ Nurhasan Ismail, *Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2007, hal.39-41.

³⁷ *Ibid*

- ✓ Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

1.6.2. Kerangka Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, peneliti harus bisa menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus menyesuaikan dalam penulisannya.

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.³⁸ Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2011, hal.132.

Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁹

2. Kelalaian, kealpaan, atau culpa adalah salah satu macam kesalahan dalam hukum pidana. Undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari kealpaan, kelalaian, atau culpa. Namun hal tersebut dapat diartikan sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.⁴⁰ Kelalaian dalam terminologi hukum pidana merupakan salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kelalaian atau culpa merupakan sebuah delik yang dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
3. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.⁴¹
4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.⁴²

³⁹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal.11.

⁴⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-lt51d592cf9865d/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023.

⁴¹ Pasal 1 angka 23 UU no.22 tahun 2009 mengenai UU LaluLintas dan Angkutan Jalan.

5. Kematian

Menurut Ismail mengatakan bahwa secara medis kematian dapat dideteksi yaitu ditandai dengan berhentinya detak jantung seseorang. Namun pengetahuan tentang kematian sampai abad moderen ini masih sangat terbatas.⁴³

6. Wilayah hukum adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya) dalam menyelesaikan suatu perkara.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁴ Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengupamakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.⁴⁵ Penelitian normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum

⁴² Pasal 1 angka 7 UU no.22 tahun 2009 mengenai UU LaluLintas dan Angkutan Jalan.

⁴³ Andang Ismail, *Education Games Menjadi Cerdas dan Ceria dengan Permainan Edukatif*, Yogyakarta, Pilar Media, 2009.

⁴⁴ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, hal 24.

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hal 57

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum, dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Maka dalam penelitian ini penelitian normatif yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

1.7.2. Sumber data penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan.⁴⁶ Sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka dan hasil wawancara yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁴⁷ Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Data skunder dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) bahan yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer:

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) KUHP
- 2) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- b. Bahan Hukum Sekunder

⁴⁶Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006, hal.112.

⁴⁷Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 156.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, bahan hukum tersebut berupa:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan peraturan hukum mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan kematian.
 - 2) Jurnal hukum, tesis, internet dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan kematian.
- c. Bahan hukum tertier
- Sumber Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari:
- 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 3) Majalah
 - 4) Surat Kabar
 - 5) Peraturan dan Per Undang-Undangan

1.7.3. Teknik dan alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian tesis ini agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan studi pustaka (*library research*). Metode *library research* adalah “serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Metode ini merupakan suatu

penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.”

Alat pengumpulan data dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Buku literatur.
- 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Makalah laporan penelitian.
- 4) Artikel media massa.
- 5) Internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian.
- 6) Hasil Wawancara

1.7.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Secara kualitatif artinya menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif yang berpedoman pada hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKM POLRES LANGKAT

2.1. Aturan Hukum terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan Kematian

berdasarkan KUHP

Kelalaian (*culpa*) oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah ditafsirkan sebagai suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhati-hati dan yang untuk membedakannya seringkali dalam doktrin dipergunakan perkataan kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari.⁴⁸

Kelalaian terkandung suatu makna celaan terhadap perilaku si pelaku karena bekerja sembarangan, kurang hati-hati, kurang memikirkan akibat, sikap masa bodoh dan sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dianggap bersalah.⁴⁹ Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.⁵⁰

⁴⁸ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Liberty, 1995), hal. 108.

⁴⁹ Isfandyarie Anny, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2015, hal. 110.

⁵⁰ S.R Sianturi dan E.Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2012, hal. 37.

Pengertian kelalaian didalam pasal-pasal dalam KUHP sendiri tidak ada yang memberikan definisi. Karenanya berdasarkan keterangan-keterangan dalam risalah penjelasan di atas, para ahli hukum mencoba mendefinisikan pengertian kelalaian dan merumuskan apa yang merupakan unsur-unsur yang membentuk kelalaian atau kealpaan. Usaha-usaha ini dimaksudkan agar para praktisi hukum mempunyai pedoman yang cukup jelas tentang unsur-unsur kealpaan/kelalaian dan dapat mengarahkan alat-alat buktinya untuk membuktikan telah terjadinya kealpaan/kelalaian yang telah didakwakan.⁵¹

Jadi pengertian kelalaian yang disadari (*bewuste culpa*) dapat diartikan bahwa pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi meskipun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga. Sementara dalam kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua jenis yaitu :

⁵¹ Koeswadji Hermien Hediati, *Hukum Kedokteran*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 83.

- a. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHPidana.
- b. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359,360,361 KUHPidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Pasal 359 KUHP menyebutkan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu *Hazewinkel-Suringa* mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*Quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.⁵²

Seseorang dapat dikatakan mempunyai atau terdapat adanya *culpa* didalam melakukan suatu perbuatan yaitu apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai dengan istilah *de nodige en mogelijke voorzichtigheid*

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipata, Jakarta, 2010, hal 133.

en oplettendheid atau kehati-hatian dan kewaspadaan yang diperlukan dan mungkin ia dapat berikan.⁵³

Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan :⁵⁴

- a. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan *handphone* ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/ Kealpaan (*culpa*).
- b. Kelalaian Karena Kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

Perbuatan karena kealpaan/kelalaian berakibat matinya orang lain ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun. Semula delik dalam Pasal 359 KUHP ini hanya diancam dengan

⁵³ Ernest Sengi, Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ISSN 0854-8242 dan e-ISSN 2581-0359, Volumen 17, No. 2, (2019) : 12

⁵⁴ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014, hal 83.

“hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan”.

Delik ini ditingkatkan ancaman pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam Pasal 1 menentukan bahwa hukuman dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinaikkan sehingga pasal-pasal tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 359: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Selanjutnya dalam Pasal 360 KUHP dinyatakan bahwa:(1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.(2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500.

Isi Pasal ini hampir sama dengan Pasal 359 KUHP, bedanya hanya bahwa akibat dari Pasal 359 KUHP adalah matinya orang, sementara dalam Pasal 360 KUHP adalah :

- 1) Luka berat. Dalam Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut terus menerus

tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, lumpuh, berubah pikiran atau (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

- 2) Luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari.

Ditingkatkan/dinaikannya ancaman pidana ini karena menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat, teristimewa terhadap pengemudi kendaraan bermotor, yang karena kelalaian atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia, menyebabkan kecelakaan- kecelakaan lalu lintas”.

Undang-Undang juga tidak mendefinisikan pengertian dari culpa, namun terkait dengan culpa, Undang-Undang no 1 Tahun 2023 yang akan berlaku 3 tahun kedepan setelah tahun penerbitan ada perubahan pasal mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain yang diatur dalam Pasal 474 ayat (3) UU 1/2023, yang berbunyi, “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.⁵⁵

Undang-Undang no 1 Tahun 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Dalam Penjelasan Pasal 474 ayat

⁵⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru)

(1) UU 1 tahun 2023 menerangkan bahwa kealpaan menunjukkan bahwa pelaku tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Namun, dalam kejadian konkret terdapat kesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebut dengan kealpaan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, pengertian kealpaan diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus yang dihadapi.

Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dalam menjatuhkan pidana sebelum adanya perubahan undang-undang hakim mengacu pada KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang menyebabkan seseorang mati atau luka karena salahnya pada Pasal 359 KUHP, dan setelah adanya undang-undang khusus mengenai lalu lintas maka sekarang mengacu pada Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain memiliki perbedaan bentuk sanksi pidana, dari kedua pasal tersebut juga berbeda inti yang terkandung di dalamnya.

2.2. Aturan Hukum terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan Kematian berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas secara umum sebelumnya diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP dan secara khusus diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (UULLAJ). Hal ini dikarenakan pengaturan Pasal 63 ayat (2)

KUHP yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Penerapan pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengamanatkan kepada Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili agar menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan bukan ketentuan dalam KUHP. Hal ini merupakan konsekuensi logis atas ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang umum (*lexspecialis derogate lex generalis*) dimana KUHP merupakan ketentuan yang umum, sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan yang lebih khusus.

Menurut Pasal 229 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu :⁵⁶

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang
- c. Kecelakaan lalu lintas berat

Pengertian kecelakaan lalu lintas ringan dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan

⁵⁶ Pasal 229 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dan/atau barang.”⁵⁷ Jadi disini akibat dari kecelakaan ringan ini hanya sebatas rusaknya kendaraan atau barang yang sedang ikut terlibat di dalam kecelakaan yang sedang terjadi.

Pengertian kecelakaan lalu lintas sedang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”⁵⁸ Sedangkan yang dimaksud luka ringan disini adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan ke dalam luka berat.

Kecelakaan lalu lintas berat juga dijelaskan dalam Pasal 229 ayat(4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”⁵⁹

Di dalam suatu kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat itu dinamakan kecelakaan lalu lintas berat, dan disini yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban .⁶⁰

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.

⁵⁷ Pasal 229 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁸ Pasal 229 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁹ Pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁰ *Penjelasan* Pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c. Kehilangan salah satu panca indra.
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh.
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan, atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Dan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas seperti yang tertulis dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan ini telah diatur dalam Pasal 234 ayat (1) dan Pasal 231 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:⁶¹

“Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.”

Peraturan dalam Pasal 234 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika:⁶²

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi.
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau

⁶¹ Pasal 234 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶² Pasal 234 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 231 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁶³, Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas,wajib :

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
- b. Memberikan pertolongan kepada korban.
- c. Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat, dan Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pengemudi yang lalai dalam mengemudikan kendaraannya tidak hanya dalam bentuk pidana, akan tetapi juga terdapat pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Seperti yang disebutkan Pasal 235 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :⁶⁴

1. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf b dan

⁶³ Pasal 231 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶⁴ Pasal 235 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

huruf c, pengemudi, pemilik dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pasal tersebut ditegaskan khususnya pada perkataan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”. Artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi tetaplah tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan.

Tindak pidana harus dipenuhi syarat-syarat tertentu untuk membuktikannya. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, jika diperhatikan terdiri dari beberapa unsur/elemen. Para ahli ada yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, dan ada pula yang merinci unsur-unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan rumusan undang-undang.⁶⁵

Sebuah perbuatan memiliki konsekuensi yang ada kalanya konsekuensi melahirkan pertanggungjawaban, tetapi ada pula yang tidak. Sebuah

⁶⁵ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2015), hal.107.

pertanggungjawaban dalam hukum akan muncul ketika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebenarnya hal ini merupakan konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukan. Pemahaman terhadap perbuatan pidana beserta bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana tersebut merupakan hal yang sangat penting.



BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN
PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT**

- 3.1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan Lalu Lintas akibat dari kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Langkat

Kepatuhan hukum pada umumnya dikaitkan dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat, masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai paksaan, walupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin terjerumusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Jika melihat Penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah dikelompokkan kedalam empat unsur sebelumnya dimana faktor-faktor diatas mempunyai hubungan kualitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.⁶⁶ Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman, serta tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas.

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka atau kematian antara lain :⁶⁷

1. Faktor manusia.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit.

⁶⁶ Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnsl Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hal.35.

⁶⁷ *Ibid*

2. Faktor kendaraan.

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya :

a. Fungsi rem.

Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa *engine brake*. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.

b. Kondisi ban.

Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan, untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Faktor kendaraan ini antara lain alat-alat rem tidak baik kerjanya, alat-alat kemudi tidak baik kerjanya, ban/roda kondisinya kurang baik, asmuka berjalan patah, kendaraan tidak memenuhi aturan penerangan, hingga menggunakan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain.

3. Faktor jalan.

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan. Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda dan sepeda.

4. Faktor lingkungan.

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.

Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 229 UULLAJ menggolongkan macam-macam kecelakaan yakni:

- (1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan.
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang, atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidak layakannya kendaraan, serta ketidak layaknya jalan dan/atau lingkungan.

Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri.

Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan luka-luka, dan bahkan sampai menghilangkan nyawa dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.

R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa: “kelalaiannya menyebabkan orang lain menjadi luka berat atau luka disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi luka tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa”.⁶⁸ Dengan demikian, bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat ialah pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

UULLAJ memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat adalah Pasal 310 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap orang yang

⁶⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1988, hal. 248.

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Berbeda dengan Pasal 311 (UULLAJ) yaitu:

- (1) Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

1. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:
 - a. Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya.
 - b. Memberikan pertolongan kepada korban.
 - c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan
 - d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
2. Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Pengemudi kendaraan karena keadaan memaksa terkadang tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi kendaraan, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi kendaraan yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.

Kealpaan pengemudi kendaraan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan namun hendaknya selalu waspada ketika mengemudikan kendaraan dengan membatasi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penerapan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka semua unsur Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut haruslah dapat dibuktikan disidang pengadilan. Walaupun memang harus diakui bahwa pembuktian ini bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan sering menjadi kendala untuk menghukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hal ini pengemudi kendaraan.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan untuk menentukan seseorang dapat

dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Khusus terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dengan adanya ketentuan Pasal 183 KUHP ini, maka semakin mudah saja untuk menuntut pelakunya. Oleh karena itu untuk dapat dilakukam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibutuhkan adanya kecermatan termasuk saksi dalam hal ini mengeluarkan keterangan tentang keadaan korban dan keterangan tentang terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan luka berat. Sehingga keterangan saksi dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, memudahkan bagi pihak polisi untuk lebih cepat memeriksa kasus dan segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

Ancaman hukuman paling lama pidana penjara lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sangat mengecewakan masyarakat apalagi keluarga korban, karena hakim sering menjatuhkan hukuman terlalu ringan terhadap terdakwa, seperti misalnya terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara satu tahun, sehingga terdakwa tidak menjadi jera dan para pengemudi kendaraan lain pun tidak menjadi takut dan tidak lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan sehingga masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka sampai kematian.

Seperti kasus-kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka dan kematian sampai diperiksa ditingkat pengadilan, pernah ditemui seorang pengemudi kendaraan dihukum delapan bulan penjara.

Hal ini tentu sangat mengecewakan masyarakat apalagi keluarga korban, karena hukuman yang dijalani sebenarnya tidak sebanding dengan perbuatannya dan derita yang dialami keluarga korban seumur hidup.

Padahal secara yuridis tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dalam Pasal 360 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan akan menimbulkan tekanan psikologis kepada para pengemudi kendaraan lainnya agar takut melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, namun karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 360 dalam KUHP.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana pada Kasus kelalaian pengemudi kendaraan

yang menyebabkan kematian

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai

dengan memenuhi rasa keadilan.⁶⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang Tersangka atau Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Dalam arti sempit, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁷⁰

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

⁶⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Cetakan pertama, Rajawali Pers, 2015), hal. 16.

⁷⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 161.

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* adalah diteruskan celaan objektif yang ada perbuatan pidana yang secara subjektif pelaku pidana memenuhi syarat untuk dijatuhkan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat pula apakah tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana tanpa sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas "*geen straf zonder schuld*" yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.⁷¹

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam

⁷¹ NT Sitorus, FR Siregar, W Frensh, penetapan tersangka terhadap korban tindak pidana pencurian yang melakukan pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam hukum pidana Indonesia, Riau Law Journal: Vol. 5, No. 2, November (2021), 227-239.

tindak pidana.⁷² Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya. Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*), sedangkan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak dikenal dengan (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan, yang merugikan orang lain.

Menurut Abdul Kadir Muhammad tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu Pertama, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Kedua, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika

⁷² hairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal. 4.

dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- Kemampuan bertanggungjawab.
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari hari.

Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan. Dalam hal pelanggaran

implementasi hak-hak yang telah ada terkait hak untuk melintas, pandangan dari penegak hukum perlu diperhatikan.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," salah satu faktor yang menjadi penyebab utama efektivitas penegakan hukum adalah sarana dan prasarana yang tersedia. Lembaga penegak hukum harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Dalam hal ini, lembaga penegak hukum harus memperhatikan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka, sehingga mereka dapat menunjukkan diri mereka kepada publik dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari seluruh masyarakat.⁷³

Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu lintas, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan atau perusahaan angkutan ini diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang LLAJ yang berbunyi: "Pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana."

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pembunuhan dapat terjadi ketika seseorang

⁷³ Agung Hidayat, "Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma", Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum 7.2: 117- 125, 2021.

membunuh orang lain tanpa niat untuk melakukannya. Dalam banyak kasus, kehilangan nyawa manusia dalam tindakan menghilangkan nyawa bukanlah niat dari pelaku kejahatan, melainkan akibat kelalaian yang mengakibatkan kehilangan nyawa tersebut.⁷⁴

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, pertanggungjawaban pidana harus diterapkan. Terdakwa, dalam hal ini telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan fatal. Dalam menangani kasus ini, memperhatikan Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan".⁷⁵

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja karena adanya faktor kelalaian atau kealpaan dari pengguna jalan. Berdasarkan kealpaannya tersebut bahwa yang mengakibatkan kecelakaan yang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 359, Pasal 360 KUHP dan Pasal 229, Pasal 230, Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ipda Natanael ginting, SH selaku Kanit gakkum satlantast polres langkat.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ipda Natanael ginting, SH selaku Kanit gakkum satlantast polres langkat.

Selain itu pertanggungjawaban hukum secara pidana, tetapi pertanggungjawaban tersebut juga dapat dituntut secara hukum perdata. Hal ini karena adanya unsur perdata di dalam kecelakaan lalu lintas yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian. Bilamana perbuatan melawan hukum pengguna jalan menimbulkan kerugian pada pihak lain akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka sudah sewajarnya jika pihak korban yang dirugikan menuntut tanggung jawab kepada pengemudi kendaraan bermotor untuk mengganti kerugian secara keperdataan, sesuai Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dengan pidana pokok: pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, serta pidana tambahan lainnya sesuai pertimbangan putusan hakim.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain dilakukan dengan upaya penal yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pidana selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000., (dua belas juta rupiah), dan Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang no.1 Tahun 2023 dengan hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah).
2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas adalah dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pertanggungjawaban Pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan pengadilan hampir sama dengan proses hukum beracara yang ada dalam KUHAP, hanya perbedaannya terletak

apakah sewaktu pemeriksaan di tingkat penyidikan kedua belah pihak ada melakukan suatu perdamaian atau tidak, karena perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas jarang sekali dimunculkan di pengadilan, namun apabila salah satu pihak tidak merasa puas atas pemeriksaan di tingkat kepolisian. Maka pihak yang dirugikan tersebut melanjutkan perkaranya sampai ke pengadilan, agar pihak yang dirugikan tersebut mendapatkan keadilan dalam hukum.

3. Adanya kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian salah satunya pada kendala penyidikan. Dalam menjalankan tugas tentunya polisi lalu lintas juga sering mengalami beberapa kendala diantaranya kurangnya jumlah mobil yang tersedia untuk melakukan patroli lalulintas, kurangnya jumlah personel polisi lalu lintas, kurangnya jam patroli lalu lintas, kurangnya kerjasama dari pihak masyarakat untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib aman dan lancar hal ini diantaranya Pengendara yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi saat dilakukannya operasi lalulintas, Pengendara tidak pernah merasa jera padahal dia telah berulang kali melakukan pelanggaran lalu lintas, banyaknya masyarakat yang memberitahu informasi adanya operasi lalu lintas kepada pihak pengendara lain sehingga pengendara lain enggan melawati jalan yang sedang diadakan operasi lalu lintas, selalu menyalahgunakan jabatan orang tua, keluarga maupun kerabatnya ketika sedang melakukan operasi lalu lintas.

Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang dilakukan pengemudi kendaraan yaitu adapun langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kecelakaan lalulintas adalah upaya preventif seperti patroli/oprasi rutin (razia), dan memberikan edukasi. Serta melakukan upaya represif yang dimulai dari sanksi paling ringan seperti tindakan tilang, hingga sanksi berupa denda dan kurungan penjara sesuai dengan UULLAJ.

5.2. SARAN

1. Dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di sidang pengadilan, maka diharapkan agar dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana juga Pasal 310 Undang-Undang No. 29 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar pelaku menjadi jera dan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan.
2. Dalam rangka perbaikan akan kelemahan yang masih muncul dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas, para penegak hukum diharapkan untuk lebih tinggi dalam menetapkan dan lebih mempertimbangkan dalam memberikan pidana alternatif berupa denda, nominalnya harus disesuaikan dengan bentuk kerugian yang ditimbulkan dan sesuai dengan perkembangan nilai mata uang untuk kondisi sekarang.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelaku delik culpa dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga dapat memenuhi aspek keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ali M. Hatta, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Anggota IKAPI, Bandung.

Ali Sodikin, 2007, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung.

Andang Ismail, 2009, *Education Games Menjadi Cerdas dan Ceria dengan Permainan Edukatif*, Yogyakarta, Pilar Media.

Andi Hamzah, 1999, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2009, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinek Cipata, Jakarta.

Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Matalatta, 1987, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.

Arliman, 2015, *Laurensius, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta : Cv Budi Utama.

Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

Bambang Sugono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada

Bambang Susantono, 2013, *Transportasi Dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.

Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.

C.S.T. Kansil, 2008, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta.

D. Simons dalam Darwin Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.

Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika).

Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.

Elishabeth N Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*, Nunasa Aulia, Bandung.

Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta, Erlangga.

H.Nawawi, 2005, *Metode penelitian bidang sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Hadiman, 2008, *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*, Graha Umbara, Jakarta.

hairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Hamzah Hatik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Cetakan pertama, Rajawali Pers).

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Isfandyarie Anny, 2015, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.

Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Koentjaraningrat, 2010, *metode-metode penelitian masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

Koeswadji Hermien Hediati, 2008, *Hukum Kedokteran*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia.

Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Rinneke Cipta.

Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan: USU Press).

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nurhasan Ismail, 2007, *Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta.

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.

Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu-Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

S.R Sianturi dan E.Y Kanter, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika.

Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Liberty.

Soerjono Soekanto, 2009, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sudjana, 2016, *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.

Suzanalisa, 2013, *Sikap Dan Tindakan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Premanisme Yang Terjadi Di Masyarakat*, Jurnal Legalitas, 4.

Zulyadi, R., 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Medan: Enam Media.

UNDANG – UNDANG

UUD 1945

KUHP

KUHAP

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru)

Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1993 mengenai Pendidikan Mengemudi

Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

JURNAL

Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnsl Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.

Agung Hidayat, "Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma", Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum 7.2: 117- 125, 2021.

Ernest Sengi, 2019, *Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ISSN 0854-8242 dan e-ISSN 2581-0359, Volumen 17, No. 2:12.

Hotanices, T. B., 2014, *Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, 1.

NT Sitorus, FR Siregar, W Frensh, penetapan tersangka terhadap korban tindak pidana pencurian yang melakukan pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam hukum pidana Indonesia, Riau Law Journal: Vol. 5, No. 2, November (2021), 227-239.

Saragih. D. Siregar, T., & Zulyadi, R. (2021). Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 4 (2): 1234-1245.

LAINNYA

Hasil Wawancara dengan Ipda Natanael ginting, SH selaku Kanit gakkum satlantas polres langkat.

<https://sumut.antaranews.com/berita/273159/kecelakaan-lalu-lintas-di-kuala-langkat-satu-korban-meninggal-dunia>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-lt51d592cf9865d/>.

